



## **BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai upaya Pemerintahan Daerah menggali potensi dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Uandang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang  
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
dan  
BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai yang mempunyai tupoksi terkait penyertaan modal daerah.
9. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik.
10. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
11. Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
12. Tim Pengkaji, Pembina dan Pengendali terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, memiliki tugas dan fungsi untuk mengkaji, membina dan mengendalikan yang berhubungan dengan adanya Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.
13. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, barang Inventaris, Suratsurat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
14. Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan usaha lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
16. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah badan usaha yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah pemerintah daerah lainnya, BLUD, milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
19. Kontrak Manajemen adalah dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.
20. Kontrak Produksi adalah dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga.
21. Kontrak bagi keuntungan adalah dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga.
22. Kontrak Bagi Hasil Usaha adalah hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, dalam hal ini Pihak Ketiga menginventarisir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi.
23. Kontrak Bagi Tempat Usaha adalah dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Halmahera Barat yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyertaan modal daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kapasitas hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
- e. Kebersamaan
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang berorientasi pembangunan.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

Penyertaan modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, dan social dari nilai tambah pihak ketiga yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD);
- c. Pembiayaan pembanguna daerah
- d. Membantu struktur permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha;
- e. Menciptakan lapangan kerja dan
- f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH**

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan melalui :
  - a. Pendirian perseroan
  - b. Pembelian Saham
  - c. Kontrak manajemen
  - d. Kontrak Produksi
  - e. Kontrak bagi keuntungan
  - f. Kontrak bagi hasil usaha
  - g. Kontrak bagi tempat usaha; dan
  - h. Penempatan modal pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Keuntungan dari Penyertaan Modal terdahulu;

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk uang maupun tanah, bangunan dan/atau barang milik daerah yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Jangka waktu penyertaan modal yang telah disertakan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

**BAB V**  
**KEWENANGAN PELAKSANAAN INVESTASI**

Pasal 9

- (1) Bupati berkewenangan melakukan kegiatan penyertaan modal daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan supervisi dan operasional.

- (3) Kewenangan melakukan kegiatan penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada perangkat Daerah terkait.
- (4) Bupati dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bupati berwenang:
  - a. Melakukan pengkajian terhadap kelayakan bidang usaha dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan modal daerah;
  - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah;
  - c. Melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah;
  - d. Mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
  - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kegagalan atau kerugian dalam pelaksanaan investasi penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bupati berwenang:
  - a. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal daerah yang diajukan dari badan usaha dan masyarakat melalui perangkat Daerah terkait;
  - b. Mengusulkan rencana kebutuhan dana untuk pelaksanaan penyertaan modal yang berasal dari APBD;
  - c. Menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah.
  - d. Menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/ atau barang dalam rangka penyertaan modal daerah;
  - e. Melakukan perjanjian penyertaan modal dengan pihak ketiga terkait dengan penempatan dana penyertaan modal daerah;
  - f. Mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan penyertaan modal daerah;
  - g. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang di atur dalam perjanjian penyertaan modal daerah;
  - h. Menyusun dan menandatangani perjanjian penyertaan modal daerah;
  - i. Mengusulkan perubahan perjanjian penyertaan modal daerah; dan,
  - j. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

### **BAB VI PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian terhadap :
  - a. Kemampuan keuangan daerah
  - b. Nilai tanah dan atau bangunan yang dikuasai pemerintah daerah;
  - c. Kelayakan dan bentuk penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga independent yang dibentuk pemerintah daerah.
- (3) Penilaian tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim penilai asset daerah dan/ atau bekerja sama dengan lembaga independent bersertifikat di bidang penilaian asset.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan tim penilai asset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan dan/atau Peraturan Bupati.



## Pasal 12

- (1) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disampaikan secara tertulis kepada DPRD dan Bupati.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal daerah.

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang diperuntukan kepada BUMD, Koperasi, Swasta Nasional serta usaha perseorangan dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dapat dibiayai melalui dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat yang terukur bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Peruntukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelayakan usaha hasil pengkajian.
- (4) Dalam melaksanakan modal daerah SKPD terkait yang membidangi pendapatan daerah melakukan perencanaan serta mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD, koperasi dan swasta nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan modal usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal kepada BUMN, koperasi dan swasta nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perorangan dan/ atau masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), penyalurannya dilakukan melalui lembaga perbankan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perorangan dan/ atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diperuntukan bagi peningkatan dan pemberdayaan usaha perorangan dan/ atau masyarakat.

**BAB VII****TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

## Pasal 17

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Bupati dan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. bidang usaha;
  - d. perbandingan modal;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. sanksi ; dan
  - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Pejabat pembuat akte notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 18

- (1) Dalam pendirian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga untuk mendirikan Perseroan.
- (2) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.


## Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila saham tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/ atau peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (5) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD.

## Pasal 20

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menandatangani naskah perjanjian.
- (2) Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian penyertaan modal yang telah ditandatangani oleh Bupati dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk penempatan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa uang dan yang dananya dianggarkan dalam APBD.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jumlah penempatan modal kepada BUMD diatur dengan Peraturan Daerah.
- 

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah  
Paragraf 1  
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 22

Pemerintah Daerah berhak mendapatkan imbalan atas hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada pihak ketiga sesuai dengan penentuan hasil usaha, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah berhak menarik dan/ atau membatalkan perjanjian penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga secara sepihak.
- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
  - a. Penggunaan dan pengelolaan tidak sesuai yang diperjanjikan;
  - b. Tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dan/ atau asset yang diperjanjikan ;
  - c. Tidak memberikan laporan secara berkala setiap 6 bulan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - d. Tidak memberikan kontribusi pada PAD sesuai yang diperjanjikan.

Paragraf 2  
Kewajiban Pemerintah daerah

Pasal 24

Pemerintah daerah berkewajiban :

- a. Mengusulkan rencana kebutuhan dana untuk pelaksanaan penyertaan modal daerah yang berasal dari APBD;
- b. Menerima usulan proposal penyertaan modal daerah yang diajukan oleh pihak ketiga;
- c. Melakukan pengkajian terhadap usulan proposal yang diajukan Pihak Ketiga;
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah;
- e. Melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah;
- f. Mengevaluasi secara berkesinambungan terkait pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kegagalan atau kerugian dalam pelaksanaan investasi penyertaan modal daerah;
- h. Menyetor besarnya penyertaan modal yang telah disepakati kepada Pihak Ketiga;
- i. Menempatkan dana dan/ atau barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah; dan
- j. Menetapkan status dan kebijakan penempatan dana/ atau barang dalam rangka penyertaan modal daerah.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah  
Paragraf 1  
Hak Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) Pihak ketiga dalam penyertaan modal daerah, berhak :
  - a. Mengajukan permohonan usulan penyertaan modal kepada pemerintah daerah;

- b. Menerima penyertaan modal daerah baik dalam bentuk uang dan / atau barang milik daerah yang telah dialokasikan dalam APBD;
  - c. Mengelola uang dan/ atau barang milik daerah sesuai yang telah diperjanjikan;
  - d. Mengajukan permohonan untuk penambahan penyertaan modal daerah kepada pemerintah daerah sepanjang modal dasar belum terpenuhi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengajuan kembali penambahan modal, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Kewajiban Pihak Ketiga  
Pasal 26

Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, pihak ketiga berkewajiban :

- a. Mengelola dana penyertaan modal dari pemerintah daerah sesuai peruntukannya dalam perjanjian;
- b. Menyetorkan keuntungan yang menjadi bagian pemerintah daerah pada kas daerah;
- c. Memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulanan atau pertriwulan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran dan/ atau asset lainnya; dan
- d. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat kepemilikan saham pemerintah daerah dalam hal mendirikan perseroan;

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dilarang menambahkan dan/ atau mengurangi besaran dana atau barang penyertaan modal kepada pihak ketiga selain yang telah tercantum dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah dan pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani perjanjian dan/ atau yang menerima setoran keuntungan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Pasal 28

- (1) Pihak ketiga dilarang menggunakan modal dan/ atau asset daerah lainnya untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pihak ketiga dilarang menyerahkan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat yang menandatangani perjanjian dan/atau yang diberikan wewenang untuk menerima setoran kauntungan penyertaan modal.

**BAB IX**  
**BAGI HASIL**

Pasal 29

- (1) Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk pemerintah daerah kepada pihak ketiga ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil usaha yang diperoleh dari penyertaan modal kepada pihak ketiga disetorkan ke kas daerah.

Pasal 30

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran dari Pihak Ketiga.
- (2) Penentuan bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi kerugian, maka kerugian merupakan tanggungjawab pihak yang menerima penyertaan modal secara proporsional.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan teknis dan pengendalian yang dapat didelegasikan kepada perangkat Daerah terkait dan/ atau tim Pembina dan pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pembinaan dan pengendalian diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dan perseroan, Bupati dapat menunjuk pejabat untuk duduk dalam dewan komisaris.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada BUMD.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk pejabat yang duduk sebagai dewan pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara dan syarat dewan pengawas penyertaan modal pada BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
PEMERIKSAAN**

- (1) Bupati melalui inspektorat dapat meminta akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pihak ketiga.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui inspektorat.

**BAB XII  
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 35

Setiap orang dan/ atau badan usaha yang memperoleh penyertaan modal daerah karena kelalaiannya tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 26 dan Pasal 28 diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dan/ atau penarikan kembali dana penyertaan modal atau asset yang diperjanjikan dalam penyertaan modal daerah.

Pasal 36

Setiap orang yang memanfaatkan kewenangannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal kepada pihak ketiga yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah ditetapkan terlebih dahulu dicantumkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**





Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati.


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 25 Juni 2018

| Pejabat                 | Paraf   |
|-------------------------|---|
| Sekretaris Daerah       |  |
| Ass. Bid Pem & Adm Umum |  |
| Kepala DPMPSTP          |  |
| Kabag Hukum & Orgs      |  |

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**DANNY MISSY**

Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

**SYAHRIL ABD. RADJAK**

*Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 4/2018*

*Salinan sesuai aslinya*  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setda Kab. Halmahera Barat

**Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum**  
*Pembina Tk.I / IVb*  
*Nip. 19690909 200003 1 007*

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

I. UMUM

Untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai upaya Pemerintahan Daerah menggali potensi dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak BUMD dan/atau badan usaha lainnya untuk menghasilkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas